



P U T U S A N

Nomor : 0031/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0031/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 28 Januari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/07/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jln. Veteran No. 16 A RT 004 RW 004, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selama kurang lebih 3 tahun, dan dalam perkawinannya tersebut telah bergaul suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut dikarenakan masalah tempat tinggal, Tergugat maunya tinggal bersama di Kota Padang sedangkan Penggugat maunya kembali ke Mukomuko, selain itu juga keluarga Tergugat sering kali tidak setuju kepada Penggugat, apabila diberitahu dan dimusyawarahkan Tergugat tidak pernah ada memberikan jalan keluar ;

5. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2010, terjadi puncak perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali bersama orang tuanya di RT 01 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Jln. Veteran No. 16 A RT 004 RW 004, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ;

6. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut yang hingga saat ini sudah



berjalan selama 5 bulan lebih, tidak pernah kembali rukun, karena masing-masing pihak sudah bertetapan hati untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke



persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Februari 2011 dan tanggal 25 Maret 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0031/Pdt.G/2011/PA.AGM, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706024103820002, tanggal 23 Oktober 2008



(bukti P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
203/07/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 (bukti
P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-
masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,
memberi keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar
Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan
saksi hadir di pernikahan mereka ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat
ikut Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di kota
Padang selama 3 tahun, setelah itu
Penggugat pulang lagi ke rumah
orang tua Penggugat di Mukomuko
tanpa diantar oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat ingin tinggal di



Mukomuko karena telah lulus PNS di Mukomuko sedangkan Tergugat tidak mau ikut bersama Penggugat dan tetap ingin tinggal di Padang sehingga terjadilah perselisihan diantara kedua belah pihak ;

- Selama Penggugat di Mukomuko sekitar 8 bulan Tergugat tidak pernah menghubungi dan datang menemui Penggugat ;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi rukun dengan Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan (Pegawai Negeri Sipil) PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Padang;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah berjalan selama 5 bulan, Penggugat tinggal di Mukomuko karena telah lulus PNS sementara Tergugat tetap tinggal di Padang ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal menetap di Mukomuko karena telah lulus PNS sedangkan Tergugat tidak bersedia tinggal di Mukomuko ;
- Bahwa, perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi



tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang



dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selama lebih kurang 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Padang sementara Penggugat ingin tinggal di Mukomuko karena Penggugat baru lulus PNS disamping itu keluarga Tergugat sering membenci Penggugat dan pada tanggal 25 agustus 2010 terjadi puncak perselisihan sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya, dan telah diusahakan damai oleh pihak- pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikeluarkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dipersidangan, masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah tanggal 28 Oktober 2006 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal menetap di Padang tempat orang tua Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat ingin tinggal di Mukomuko karena telah lulus PNS di Mukomuko sementara Tergugat tetap menginginkan tinggal di Padang, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2010 hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan Penggugat pulang sendiri ke Mukomuko tanpa diantar oleh Tergugat ;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling urusi lagi dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali rukun lagi;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkian kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini



yang telah BHT kepada Pegawai

5. Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 619.000,- (Enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

**M.
Drs. SIRJONI**

SAHRI,

S.H.

Panitera Pengganti

KHAIRUL

GUSMAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2 xRp		179.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 xRp		85.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	619.000,-
(Enam ratus Sembilan belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)